



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 18 Februari 2024, Revised: 21 Februari 2024, Publish: 22 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Kota Semarang (Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Smg)

Calvin WIilliam Aditama¹, Safik Faozi²

¹ Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang

Email: calvinoke21@gmail.com

² Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang

Email: safikfaozi@edu.unisbank.ac.id

Corresponding Author: calvinoke21@gmail.com¹

Abstract: *The phenomenon of juvenile delinquency, or child crime, is currently frequently encountered, especially crimes that harm society or other people, such as criminal acts of theft committed by children. The purpose of this research is to determine the factors that influence children in committing a crime of theft and to analyze the decision of the Semarang District Court judge No: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg in the crime of theft committed by a child. The method used in this research is the Normative Juridical Method, the specifications used are Analytical Descriptive, and the method used in this research is Literature Study. The influencing factors are caused by heredity and environmental factors. Congenital or hereditary factors are the first factor that influences a child's growth and development. This factor can be interpreted as all individual traits or characteristics that are inherited from children or all the physical and psychological potential that a person has from the time of conception as an inheritance from parents. Based on the provisions of Article 5 paragraph 1 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, in resolving juvenile cases through the Juvenile Criminal Justice System, it is mandatory to prioritize a restorative justice approach.*

Keyword: *Children, Factors, Restorative*

Abstrak: Fenomena kenakalan remaja, atau kejahatan anak-anak saat ini sering dijumpai terutama kejahatan yang merugikan Masyarakat atau orang lain seperti halnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi anak dalam melakukan suatu tindak pidana pencurian dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang No : 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg dalam tindak pidana pencurian yan dilakukan oleh anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Yuridis Normatif, Spesifikasi yang digunakan Deskriptif Analitis, dan Metode dalam penelitian ini yang digunakan yaitu Studi Kepustakaan. Faktor yang mempengaruhi disebabkan oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan atau keturunan hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi pertumbuhan dan

perkembangan anak. Faktor ini dapat diartikan sebagai semua sifat atau sifat individu yang diwariskan kepada anak atau seluruh potensi fisik dan psikis yang dimiliki seseorang sejak masa pembuahan sebagai warisan dari orang tua. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam penyelesaian perkara Anak melalui Sistem Peradilan Pidana Anak adalah wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative.

Kata Kunci: Anak, Faktor, Restorative.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap anak seharusnya mendapatkan haknya untuk bermain, belajar dan bersosialisasi. Tetapi keadaannya akan menjadi berbalik apabila anak melakukan tindak pidana. Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat “melawan hukum”, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka.

Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, akan tetapi keadaan lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Diantaranya adalah perilaku untuk berbuat jahat, salah satunya adalah pencurian. Namun di beberapa daerah, kejahatan terus meningkat setiap tahunnya. Faktor penyebab kejahatan bermacam-macam dan mencakup berbagai aspek masyarakat Tindak pidana pencurian yang melibatkan anak di bawah umur melibatkan berbagai faktor yang bersifat kompleks dan saling terkait. Beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi perilaku kriminal anak-anak dalam konteks pencurian adalah kondisi keluarga, lingkungan sosial, aspek individu, pendidikan, dan faktor ekonomi.

Pertama, kondisi keluarga memiliki dampak signifikan terhadap perilaku anak di bawah umur. Keluarga yang tidak stabil, adanya konflik, atau kurangnya pengawasan dapat meningkatkan risiko anak terlibat dalam tindak pidana pencurian (Loeber & Farrington, 2000)¹. Kkedua, Lingkungan sosial termasuk teman sebaya dan lingkungan sekolah, juga memiliki dampak yang signifikan. Anak-anak yang terlibat dalam kelompok atau teman-teman yang terlibat dalam perilaku kriminal memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan tindak pidana pencurian (Akers, 1998)². Ketiga, Aspek individu seperti gangguan perilaku atau masalah kesehatan mental, dapat memainkan peran dalam tindakan pencurian oleh anak di bawah umur. Anak-anak dengan gangguan perilaku cenderung memiliki kesulitan mengontrol impuls dan menilai konsekuensi dari tindakan mereka (Moffitt, 1993)³. Keempat, Faktor pendidikan juga dapat berperan penting. Anak-anak yang mengalami kesulitan dalam pendidikan atau merasa terpinggirkan dalam lingkungan sekolah dapat mencari bentuk pengakuan atau dukungan di luar sekolah, terkadang melalui perilaku kriminal. Kelima, Faktor ekonomi juga bisa menjadi motivasi untuk tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur. Kondisi ekonomi yang sulit atau tingkat kemiskinan yang tinggi dalam keluarga dapat mendorong anak-anak mencari cara cepat untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan pencurian mungkin dianggap sebagai solusi

¹ Loeber, R., & Farrington, D. P. (2000). Young children who commit crime: Epidemiology, developmental origins, risk factors, early interventions, and policy implications. *Development and Psychopathology*, 12(4), 737-762.

² Akers, R. L. (1998). *Social learning and social structure: A general theory of crime and deviance*. Northeastern University Press

³ Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. *Psychological Review*, 100(4), 674-701.

instan (Welsh et al., 2008)⁴. Selain itu, Pengaruh media termasuk konten kekerasan atau glamorisasi kehidupan kriminal, dapat mempengaruhi persepsi anak-anak terhadap tindak pidana pencurian. Penggunaan teknologi dan media sosial untuk merencanakan atau merayakan kegiatan kriminal dapat mempercepat terjadinya tindakan tersebut (Holt & Bossler, 2009)⁵.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur melibatkan pendekatan khusus yang mempertimbangkan aspek-aspek rehabilitasi dan perlindungan hak anak. Dalam banyak sistem peradilan pemuda, tujuan utama adalah rehabilitasi daripada hukuman yang bersifat punitif. Program rehabilitasi untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana mencakup pendekatan pendidikan, keterampilan sosial, dan dukungan psikologis untuk membantu anak mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminal mereka (Loeber et al., 1998)⁶.

Sementara itu, keberlanjutan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang melibatkan anak di bawah umur juga memerlukan kerjasama dengan keluarga, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan positif dan mencegah anak-anak kembali terjerumus ke dalam perilaku kriminal (Snyder & Sickmund, 2006)⁷. Dalam konteks ini, kerjasama lintas sektor, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah, dan lembaga sosial, diperlukan untuk merancang solusi yang komprehensif (Hoeve et al., 2018)⁸.

METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Yang Mempengaruhi Anak Dalam Melakukan Suatu Tindak Pidana Pencurian

Perkembangan dan perubahan zaman dan keadaan telah memberi warna terhadap dunia kriminalisasi yang dilakukan oleh anak, khususnya pencurian oleh anak-anak. Jika dilihat dari konteks penerapan tindak pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan tindak pidana pencurian sebenarnya mempunyai usaha atau keinginan yang kuat untuk itu mencegah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, selain itu dalam hal menjatuhkan putusan atau menjatuhkan pidana juga dimiliki oleh hakim mempertimbangkan apa hak-hak anak. Sehingga ketika anak melakukan kejahatan pencurian dan kemudian dijatuhi hukuman penjara, hukuman diberikan kepada anak tidak dapat dipisahkan dari hukum Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pengadilan Anak.

⁴ Welsh, B. C., Loeber, R., Stevens, B. R., Stouthamer-Loeber, M., Cohen, M. A., & Farrington, D. P. (2008). Costs of juvenile crime in urban areas: A longitudinal perspective. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 6(1), 3-27.

⁵ Holt, T. J., & Bossler, A. M. (2009). Examining the applicability of lifestyle-routine activity theory for cybercrime victimization. *Deviant Behavior*, 30(1), 1-25.

⁶ Loeber, R., Farrington, D. P., Stouthamer-Loeber, M., & Van Kammen, W. B. (1998). *Antisocial behavior and mental health problems: Explanatory factors in childhood and adolescence*. Routledge.

⁷ Snyder, H. N., & Sickmund, M. (2006). *Juvenile offenders and victims: 2006 national report*. US Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.

⁸ Hoeve, M., Dubas, J. S., Eichelsheim, V. I., Van der Laan, P. H., Smeenk, W., & Gerris, J. R. (2018). The relationship between parenting and delinquency: A meta-analysis. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 36(6), 749-775.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada; Jakarta, Hlm 13.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang mencari jalan pintas dengan mencuri. Dengan berkembangnya kejahatan pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk pencurian¹⁰. Anak melakukan kejahatan tentu ada sebab-sebab kejahatan yang menjadi faktor utama dalam proses dan terjadinya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka untuk mengetahui faktor-faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan secara utuh dikenal dengan istilah faktor kejahatan yang timbul secara ekstern (faktor luar) dan (internal) faktor dalam dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang khususnya anak. Oleh karena itu, anak membutuhkan kepedulian, pengayoman, serta perlindungan supaya tidak melakukan tindakantindakan yang melewati batas yang berujung pada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecil.

Berikut adalah faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian :

a. Faktor Fisik Biologis

Dalam bukunya tersebut, Lombroso menyebutkan bahwa individu yang melakukan kejahatan memiliki karakteristik fisik tertentu yang berbeda dari orang-orang normal. Dia percaya bahwa mereka memiliki sifat-sifat atavistik yang kembali ke bentuk manusia primitif, dan ini tercermin dalam ciri-ciri fisik mereka. Lombroso mengaitkan beberapa karakteristik fisik, seperti bentuk tengkorak, rahang yang kuat, tanda lahir, dan cacat fisik lainnya, dengan kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal.

Sebagai contoh, Lombroso menyatakan bahwa "Orang jahat memiliki rahang yang lebih besar dan lebih kuat daripada yang normal. Mereka juga cenderung memiliki leher yang lebih pendek dan lebih lebar, serta jarak antara dua tulang selangka yang lebih kecil. Dia juga berpendapat bahwa "Orang jahat cenderung memiliki tanda lahir yang aneh dan cacat fisik lainnya, yang menandakan kecacatan mereka"¹¹.

Adapun teori mencari hubungan antara kejahatan dengan ciri-ciri fisik biologis dicoba dengan mencari hubungan jenis kelamin (seks) dengan kejahatan. Perbedaan antara pria dan wanita sudah diperdebatkan oleh para ahli sejak zaman dulu, seperti Aristoteles hingga abad 20 ini, yang pada dasarnya berputar di sekitar dua teori besar: *teori nature* dan *teori nurture*. Secara garis besarnya pengikut teori *nature* beranggapan bahwa perbedaan biologis antara pria dan wanita disebabkan oleh faktor-faktor biologis kedua insan ini, sedangkan pengikut teori *nurture* beranggapan perbedaan ini tercipta melalui proses belajar dari lingkungan.

b. Faktor Mental

Faktor mental pada tindak pidana pencurian merujuk pada kondisi psikologis atau kejiwaan individu yang memengaruhi perilaku mereka dalam melakukan tindakan pencurian. Ini mencakup berbagai aspek psikologis seperti motivasi, impulsivitas, kontrol diri, dan kondisi kesehatan mental. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan pencurian dan cara mereka melaksanakan tindakan tersebut.

Salah satu contoh faktor mental yang relevan dalam tindak pidana pencurian adalah motivasi. Motivasi dapat berasal dari kebutuhan mendesak, seperti kebutuhan akan uang atau barang-barang tertentu, atau dapat muncul sebagai hasil dari faktor-

¹⁰Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 133

¹¹Lombroso, C. (1876). *L'uomo delinquente (The Criminal Man)*. Hoepli: Milan.

faktor psikologis yang lebih kompleks, seperti keinginan untuk memperoleh kepuasan atau merasa lebih kuat atau diakui. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami stres keuangan yang tinggi mungkin merasa terdorong untuk mencuri demi memenuhi kebutuhan dasar mereka.

c. **Faktor Kontrol Diri**

Faktor kontrol pada tindak pidana pencurian merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengendalikan dorongan atau keinginan untuk melakukan tindakan kriminal tersebut. Ini melibatkan kemampuan individu untuk menahan diri dari melakukan perilaku yang melanggar hukum, seperti mencuri, meskipun mungkin ada kesempatan atau dorongan untuk melakukannya. Faktor kontrol ini dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek psikologis, sosial, dan lingkungan.

Salah satu aspek kontrol yang relevan dalam tindak pidana pencurian adalah kontrol impulsif. Individu yang memiliki kontrol impulsif yang rendah cenderung bertindak tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka, sehingga mereka lebih rentan untuk terlibat dalam tindakan pencurian.

Setelah membahas Faktor internal di atas kita akan membahas faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian. Faktor eksternal terjadinya pencurian mencakup berbagai kondisi lingkungan, sosial, dan situasional yang dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan pencurian.

a. **Faktor Ekonomi**

Pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan yang paling umum terjadi di berbagai belahan dunia, sering kali memiliki akar yang dalam dan kompleks. Salah satu faktor yang secara signifikan memengaruhi kecenderungan individu untuk terlibat dalam tindakan pencurian adalah kondisi ekonomi yang mereka hadapi. Faktor ekonomi memiliki dampak yang besar terhadap perilaku manusia, dan saat kondisi ekonomi memburuk, terjadilah peningkatan dalam angka pencurian.

Selain kemiskinan, kenaikan biaya hidup juga merupakan faktor ekonomi yang signifikan dalam meningkatnya tingkat pencurian. Dengan meningkatnya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi, individu yang berjuang untuk mengatasi tekanan keuangan mungkin terdorong untuk mencuri sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka yang semakin sulit dipenuhi.

Dalam kesimpulan, faktor ekonomi memainkan peran yang signifikan dalam terjadinya pencurian. Kemiskinan, kenaikan biaya hidup, dan kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak adalah beberapa faktor ekonomi utama yang mempengaruhi tingkat kejahatan ini. Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah perlindungan sosial, program pelatihan keterampilan, dan kebijakan ekonomi yang inklusif sangat penting untuk mengurangi tekanan ekonomi yang memicu tindakan kriminal seperti pencurian.

b. **Faktor Budaya**

Pencurian sebagai salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat, seringkali memiliki akar yang dalam dan kompleks. Selain faktor ekonomi dan sosial, faktor budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kriminal, termasuk tindak pencurian. Budaya yang mempromosikan nilai-nilai seperti individualisme, konsumerisme berlebihan, atau glorifikasi kekayaan dapat memengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap pencurian.

Salah satu faktor budaya yang dapat menjadi penyebab terjadinya pencurian adalah konsumerisme yang berlebihan. Masyarakat yang terobsesi dengan memiliki barang-barang material atau mengikuti tren konsumsi seringkali merasa terdorong untuk mencuri demi memperoleh barang-barang tersebut. Budaya yang menekankan pada kepemilikan dan status sosial yang didasarkan pada kepemilikan barang-barang mewah dapat memicu perilaku yang tidak etis, termasuk pencurian. Sebagaimana

disebutkan oleh seorang ahli,

Selain itu, budaya yang mempromosikan individualisme ekstrem juga dapat berkontribusi pada terjadinya pencurian. Ketika individu tidak merasa terikat dengan nilai-nilai sosial atau norma yang berlaku, mereka mungkin merasa lebih mudah untuk melakukan tindakan kriminal tanpa memperhatikan dampaknya pada masyarakat. Budaya yang menekankan pada hak individu untuk memenuhi keinginan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan hak atau kebutuhan orang lain dapat menciptakan lingkungan di mana tindakan pencurian dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau dapat diterima. Budaya yang mengagungkan kekayaan tanpa memperhatikan nilai-nilai etika atau legalitas dapat merusak pandangan individu tentang tindakan pencurian.

Dalam kesimpulan, faktor budaya seperti konsumerisme berlebihan, individualisme ekstrem, dan glorifikasi kekayaan dapat berperan sebagai penyebab terjadinya pencurian. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memperbaiki nilai-nilai budaya yang mempromosikan perilaku kriminal dan membangun kesadaran akan dampak negatif dari tindakan pencurian dalam masyarakat.

c. Faktor Lingkungan

Dalam dunia kriminologi, lingkungan pergaulan sering kali menjadi faktor penting yang mempengaruhi perilaku individu dalam melakukan tindakan kriminal, termasuk pencurian. Lingkungan pergaulan mencakup interaksi sosial, norma budaya, dan tekanan dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Dalam faktor ini, akan dibahas bagaimana faktor lingkungan pergaulan dapat menjadi penyebab terjadinya pencurian.

Salah satu faktor lingkungan pergaulan yang memengaruhi terjadinya pencurian adalah tekanan dari kelompok atau teman sebaya yang terlibat dalam perilaku kriminal. Teman sebaya dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap individu, dan ketika mereka terlibat dalam tindakan kriminal, individu tersebut mungkin merasa terdorong untuk mengikuti jejak mereka. Sebagai contoh, seorang remaja yang bergaul dengan teman-teman yang sering melakukan pencurian atau tindakan kriminal lainnya mungkin merasa terdorong untuk terlibat dalam perilaku serupa agar dapat diterima di dalam kelompok tersebut.

Selain tekanan dari kelompok, norma budaya juga dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan pencurian. Lingkungan di mana tindakan kriminal dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan dipuja dapat memperkuat perilaku tersebut.

Tidak hanya itu, lingkungan pergaulan juga mencakup interaksi sosial di antara individu dan lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah, ketidakstabilan keluarga, atau kurangnya pengawasan dari orang tua atau pengasuh dapat meningkatkan risiko terjadinya pencurian. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang mendukung dan penuh konflik mungkin memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam perilaku kriminal, termasuk pencurian.

Dalam kesimpulan, lingkungan pergaulan memainkan peran penting dalam meningkatkan risiko terjadinya pencurian. Tekanan dari kelompok, norma budaya, dan interaksi sosial dapat secara signifikan memengaruhi perilaku individu dalam melakukan tindakan kriminal. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat nilai-nilai positif dalam lingkungan pergaulan, meningkatkan pengawasan dari keluarga dan masyarakat, serta mempromosikan norma-norma yang menghormati hukum dan etika.

2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang No : 2/Pid.Sus- Anak/2023/PN Smg Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Kronologi Kasus dimana pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di teras rumah Jl.Saptamarga III/296 Kelurahan Jangli Kecamatan

Tembalang Kota Semarang atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 dan bertempat setidaknya- tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Anak yang sedang berkumpul bersama dengan Saksi SLAMET RIYADI dan Saksi BEJO NOPIONO (Keduanya dilakukan penuntutan terpisah) menyetujui ide dari Saksi SLAMET RIYADI untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type ACH1M21B04 A/T (beat) dengan No. Pol H-5876-AQG, Th. 2014, warna hitam milik menantu dari paman Saksi SLAMET RIYADI yang bernama RAKA YENDY di Jl. Saptamarga III/296 kel. Jangli Kec. Tembalang Kota Semarang, kemudian setelah mematangkan rencana tersebut mereka lalu berangkat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam No.Pol : H-6240-JA milik Saksi BEJO NOPIONO menuju lokasi yang dimaksud. Setelah sampai di lokasi sekira pukul 15.00 wib, Saksi SLAMET RIYADI turun untuk melihat situasi rumah, diikuti Saksi BEJO NOPIONO dan Anak MUHAMAD RIZKI SETYO WICAKSONO yang bertugas mengawasi di luar rumah. Setelah situasi aman, Saksi SLAMET RIYADI masuk ke dalam teras rumah untuk mencari kunci kontak sepeda motor milik Saksi korban. Setelah mendapatkan kunci kontak yang diletakan di tempat kunci yang digantung ditembok ruang tamu rumah korban, Saksi SLAMET RIYADI lalu menuju sepeda motor Saksi korban dan menyalakan mesin motor serta bergegas pergi meninggalkan rumah Saksi korban. Saksi SLAMET RIYADI kemudian memberi isyarat kepada Saksi BEJO NOPIONO dan Anak XXXXXXXXXXXXX dengan lambaian tangan yang berarti menandakan bahwa Saksi SLAMET RIYADI sudah berhasil mendapatkan sepeda motor yang dimaksud. Mereka kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type ACH1M21B04 A/T (beat) dengan No. Pol H 5876-AQG, Th. 2014, warna hitam milik Saksi korban ke kos mereka di Jalan Suhada Raya Rt 02 Rw 022 Kel. Tlogosari wetan Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- b. Bahwa saat di kos, Saksi SLAMET RIYADI dibantu oleh Anak XXXXXXXXXXXX melepaskan plat nomor polisi sepeda motor hasil curian tersebut dan Saksi SLAMET RIYADI meminta Anak XXXXXXXXXXXX untuk menjualkan sepeda motor tersebut, hingga akhirnya Saksi SLAMET RIYADI dikenalkan kepada Saksi VICKY AFRIYANTO bin NURYANTO yang membantu Saksi SLAMET RIYADI memposting sepeda motor hasil curian tersebut lewat Markeplace di Facebook dan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 21.30 Wib Saksi SLAMET RIYADI bersama Saksi VICKY AFRIYANTO bin NURYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan pembeli yang melihat postingan facebook di Ruko Jalan Syuhada Raya dan sepakat dengan harga Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah). Setelah terjadi tranSaksi kemudian Saksi SLAMET RIYADI, VICKY AFRIYANTO bin NURYANTO, dan Anak MUHAMAD RIZKI SETYO WICAKSONO Bin AGUS SETYAWAN berkumpul di Pos satpam dekat dengan tempat kos mereka. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib mereka di datangi petugas kepolisian berpakaian preman dan saat di intrograsi oleh petugas kepolisian tersebut Saksi SLAMET RIYADI dan Anak mengakui telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Type ACH1M21B04 A/T (beat) dengan No. Pol H-5876-AQG, Th. 2014, warna hitam milik Saksi korban RAKA YENDY SUPRAYOGI bersama dengan Saksi BEJO NOPIONO.
- c. Bahwa akibat perbuatan Anak dan kedua rekannya, Saksi korban RAKA YENDY SUPRAYOGI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, dimana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- d. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Berdasarkan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan JPU Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tindakan berupa Pengembalian Kepada Orang Tua.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah BPKB No. R 00241943 atas nama IKA SITI LESTARI Alamat : Jln. Saptamarga III/296 kel. Jangli Kec. Tembalang Kota Semarang.
 - 2) 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk Toshiba
 - 3) 1 (satu) buah topi warna putih
 - 4) 1 (satu) pasang Plat Nomor Polisi dengan nomor H- 5876-AQG Uang tunai sejumlah Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan lima puluh ribu sejumlah 41 lembar dan pecahan seratus ribu sejumlah tiga lembar
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam No.Pol : H 6240-JA (hanya bagian belakang) Nosin: G420-ID223398
 - 6) 1 (satu) buah helm warna merah biru merk KYT dan 1 (satu) buah baju koko warna merah merk AL-FANI
 - 7) 1 (satu) buah helm warna hitam biru merk Mas dan 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan # RF17
 - 8) Uang tunai sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan lima puluh ribu rupiah sejumlah lima belas lembar
 - 9) 1 (satu) buah Handphone merk OppoA37F warna putih gold.Kesemuanya dikembalikan kepada JPU guna dipergunakan dalam perkara splitzing an. SLAMET RIYADI alias MAMUK Bin SUBANDI, DKK
- d. Menetapkan agar Anak jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Duaribu rupiah).

3. Analisis dan Pembahasan Hasil Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang No : 2/Pid.Sus- Anak/2023/PN Smg Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang membutuhkan pemahaman yang mendalam serta pendekatan yang berimbang dalam menangani kasus-kasus tersebut. Dalam masyarakat modern, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur menjadi perhatian serius. Fenomena ini mencerminkan masalah yang kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Melalui analisis yang mendalam, kita dapat memahami aspek-aspek yang mendorong anak-anak untuk terlibat dalam perilaku kriminal tersebut.

Dalam dunia kriminologi, lingkungan pergaulan sering kali menjadi faktor penting yang mempengaruhi perilaku individu dalam melakukan tindakan kriminal, termasuk pencurian. Lingkungan pergaulan mencakup interaksi sosial, norma budaya, dan tekanan dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam tindakan kriminal.

Salah satu faktor lingkungan pergaulan yang memengaruhi terjadinya pencurian adalah tekanan dari kelompok atau teman sebaya yang terlibat dalam perilaku kriminal. Teman sebaya dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap individu, dan ketika mereka terlibat dalam tindakan kriminal, individu tersebut mungkin merasa terdorong untuk mengikuti jejak mereka. Sebagai contoh, seorang remaja yang bergaul dengan teman-teman yang sering melakukan pencurian atau tindakan kriminal lainnya mungkin merasa terdorong untuk terlibat dalam perilaku serupa agar dapat diterima di dalam kelompok tersebut.

Selain tekanan dari kelompok, norma budaya juga dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan pencurian. Lingkungan di mana tindakan kriminal dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan dipuja dapat memperkuat perilaku tersebut. Dalam masyarakat di mana norma-norma sosial yang melanggengkan pencurian atau tindakan kriminal lainnya, individu mungkin merasa lebih nyaman untuk melakukan tindakan tersebut karena merasa diterima oleh lingkungannya.

Dari analisis ini, terlihat bahwa faktor lingkungan memainkan peran yang sangat penting dalam memengaruhi perilaku anak di bawah umur terkait dengan tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan intervensi yang lebih efektif harus memperhatikan peran lingkungan serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang positif.

Dengan menarik semua Hasil **Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang No : 2/Pid.Sus- Anak/2023/PN Smg** Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di atas, maka keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut. Bahwa Anak telah dituntut sebagaimana disebutkan di atas, dan atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Anak telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal dan bahwa Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta telah pula meminta maaf dan terjadi perdamaian secara kekeluargaan dengan memberikan ganti kerugian bersama dengan Anak Vicky Afriyanto (dalam perkara terpisah) atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi (korban) Raka Yendy Suprayogi dan selanjutnya Penasihat Hukum memohon agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya, dan tidak sependapat dengan Rekomendasi dari Hasil Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan atas diri Anak. Bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut, oleh karena perbuatan materiil apa yang dilakukan oleh Anak telah terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Anak mengakui telah melakukan perbuatan tersebut dan meminta maaf oleh karenanya, dan dengan memperhatikan telah terjadi Kesepakatan Perdamaian antara Anak dan Orang tuanya dengan Saksi (Korban) Raka Yendy Suprayogi, maka pembelaan mengenai hal ini akan dipertimbangkan oleh Hakim.

Demikian pula telah didengar pendapat dari orang tua Anak tentang hal yang bermanfaat bagi Anak yang di persidangan menyampaikan agar Anak diberikan putusan yang seadil adilnya apabila Hakim menyatakan Anak bersalah; Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam penyelesaian perkara Anak melalui Sistem Peradilan Pidana Anak adalah wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative.

Bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan dengan dilaksanakan berdasar asas diantaranya keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, serta perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir; Menimbang, bahwa untuk menegakkan keadilan restoratif, Hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, serta keharmonisan dalam Masyarakat.

Sebelum memutuskan untuk memberikan jenis hukuman yang tepat dan berkeadilan restoratif kepada Anak, Hakim juga akan mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan Anak, umur Anak, hasil penelitian masyarakat dari BAPAS dan dukungan lingkungan keluarga serta Masyarakat. Bahwa meskipun demikian Hakim tidak langsung sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Masyarakat tersebut dengan memperhatikan peran Anak dalam perbuatan ini terjadi adalah karena Anak diajak dan disuruh oleh orang dewasa yang bernama Saksi Slamet Riyadi dan Saksi Bejo Nopiono. Bahwa Rekomendasi BAPAS seharusnya mencerminkan perwujudan kepentingan yang terbaik untuk Anak namun rekomendasi ini apabila dikaitkan dengan prinsip restorative justice dan telah dicapai kesepakatan perdamaian antara Anak yang didampingi oleh orang tua Anak dengan Saksi/Korban Raka Yendy Suprayogi, tidak sinkron dengan prinsip terbaik bagi kepentingan Anak. Dimana sudah dipertimbangkan mengenai keadilan bagi korban yang dirugikan dengan adanya Pencurian dalam keadaan memberatkan yang sudah diiberikan ganti kerugiannya atas sepeda motor yang hilang dan diambil oleh Anak beserta Saksi Slamet Riyadi, dkk termasuk dengan Anak dan dibantu penjualannya melalui media sosial dengan Anak Vicky Afriyanto. Hal ini terkait dengan bentuk pertanggungjawaban, selain memenuhi kepentingan yang terbaik untuk Anak tetapi juga dapat mengembalikan keadaan semula bagi korban yang mengalami kerugian tersebut sebagaimana prinsip Restorative Justice. Bahwa dengan berpegang pada konsep Keadilan Restoratif, dalam perkara ini telah dicapai kesepakatan perdamaian dengan penggantian kerugian yang diderita oleh Korban Raka Yendy Suprayogi oleh perbuatan Anak, dan dalam perkara ini dimana Anak telah merasakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan, yaitu penahanan, namun disini Anak hanya bersifat pasif menerima konsekuensi tersebut, Hakim berpendapat Anak perlu dilibatkan secara aktif terlibat dalam terwujudnya keadilan restoratif, yang mana dalam rangka perjalanan menuju umur dewasanya nantinya Anak sudah memiliki pengalaman dalam memperbaiki kesalahan yang dilakukannya dan turut menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak, dan telah ditetapkan adanya bentuk kesepakatan perdamaian antara Anak dengan didampingi orang tuanya dengan Saksi (Korban) Raka Yendy Suprayogi, dengan harapan prinsip restitusi terlaksana dengan cara melibatkan korban dan Anak dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi Anak, serta korban dapat menerima ganti kerugian dari Anak dalam wadah perdamaian tersebut, mengingat kerugian/kehilangan yang dialami korban merupakan sesuatu yang dapat dihitung secara materi dan dapat diganti.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang tela penulis lakukan mengenai penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Semarang (Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Smg) maka penulis mengambil beberapa kesimpulan :

1. Faktor yang mempengaruhi disebabkan oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan atau keturunan hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Faktor ini dapat diartikan sebagai semua sifat atau sifat individu yang diwariskan kepada anak atau seluruh potensi fisik dan psikis yang

- dimiliki seseorang sejak masa pembuahan sebagai warisan dari orang tua. Faktor kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan dapat diartikan sebagai berbagai peristiwa, situasi dan kondisi di luar individu yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak atau perkembangan individu.
2. Bahwa dengan demikian maka rumusan unsur ini pun telah terpenuhi. Bahwa dengan menarik semua pertimbangan di atas, maka keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut. Bahwa Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta telah pula meminta maaf dan terjadi perdamaian secara kekeluargaan dengan memberikan ganti kerugian bersama dengan Anak Vicky Afriyanto dalam perkara terpisah atas hilangnya 1 satu unit sepeda motor milik Saksi korban Raka Yendy Suprayogi. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam penyelesaian perkara Anak melalui Sistem Peradilan Pidana Anak adalah wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative. Bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelakukorban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan dengan dilaksanakan berdasar asas diantaranya keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, serta perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir.

REFERENSI

- Akers, R. L. (1998). *Social learning and social structure: A general theory of crime and deviance*. Northeastern University Press.
- Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 133
- Hoeve, M., Dubas, J. S., Eichelsheim, V. I., Van der Laan, P. H., Smeenk, W., & Gerris, J. R. (2018). The relationship between parenting and delinquency: A meta-analysis. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 36(6), 749-775.
- Holt, T. J., & Bossler, A. M. (2009). Examining the applicability of lifestyle-routine activity theory for cybercrime victimization. *Deviant Behavior*, 30(1), 1-25.
- Loeber, R., Farrington, D. P., Stouthamer-Loeber, M., & Van Kammen, W. B. (1998). *Antisocial behavior and mental health problems: Explanatory factors in childhood and adolescence*. Routledge.
- Loeber, R., & Farrington, D. P. (2000). Young children who commit crime: Epidemiology, developmental origins, risk factors, early interventions, and policy implications. *Development and Psychopathology*, 12(4), 737-762.
- Lombroso, C. (1876). *L'uomo delinquente (The Criminal Man)*. Hoepli: Milan
- Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. *Psychological Review*, 100(4), 674-701.
- Snyder, H. N., & Sickmund, M. (2006). *Juvenile offenders and victims: 2006 national report*. US Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada; Jakarta, Hlm 13.
- Welsh, B. C., Loeber, R., Stevens, B. R., Stouthamer-Loeber, M., Cohen, M. A., & Farrington, D. P. (2008). Costs of juvenile crime in urban areas: A longitudinal perspective. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 6(1), 3-27.